



PUTUSAN

NOMOR : 307/PDT/2010/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ISKANDAR MUDA**, : Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bertani/SEKDES Simandullang, Tempat tinggal Jatuhan Golok Desa Simandullang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang sebagai **PEMBANDING-I**; -----

2. **KASIMAH SITORUS** : Umur 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jatuhan Golok Desa Simandullang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-II** sekarang sebagai **PEMBANDING-II**; -----
 Para TERGUGAT/Para Pembanding dalam hal ini diwakili oleh M. SULAIMAN SALEH, SH.MH, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sirandorung Gg. Setia No. 11 A Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2009;-----

-----L A W A N-----

JAIPA.... 12

CS Dipindai dengan CamScanner



JAIPA BAKARA : Lahir di Sibolga, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Jalan Simpang-III No. 23 Golok Simandulang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDWARSYAH, SH., Advokat, Pengacara, Konsultan/Penasihat Hukum dari Kantor EDWARSYAH, SH & REKAN, yang beralamat kantor di jalan Sirandorung Gg. PGA No 02 Rantau Prapat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Juni 2010 No. 13/Pdt.G/2009/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan/menetapkan tidak syah, tidak berharga dan batal demi hukum Surat AKTA GANTI RUGI/Pelepasan Hak Nomor: 590.2/554/KL-TL/2003, tanggal 8 Februari 2003 yang berisi tentang PIHAK-I/Penggugat menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jatuhan Golok Dusun Gori Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Ledong Kabupaten Labuhan Batu

dahulu...*RM*

dahulu, saat ini Labuhan Batu Utara dengan ukuran 20 x 30 M kepada PIHAK-II (Tergugat-I) dengan ukuran sebagai berikut:-----

- Utara berbatas tanah J. Bakara, terukur.....30 M;-----
- Timur berbatas tanah Wiryono/Paret, terukur.....20 M;-----
- Selatan berbatas tanah Mesjid, terukur.....30 M;-----
- Barat berbatas tanah Joyo Prawiro, terukur.....20 M;-----
- Menyatakan/menetapkan tidak syah, tidak berharga dan batal demi hukum Surat AKTA GANTI RUGI/Pelepasan Hak Nomor: 590.2/555/KL-TL/2003, tanggal 8 Februari 2003 yang berisi tentang PIHAK-I/Tergugat-II menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Pintu Air Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Ledong Kabupaten Labuhan Batu dahulu, saat ini Labuhan Batu Utara dengan ukuran \pm 75 x 250 M kepada PIHAK-II/Penggugat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :-
- Sebelah Utara berbatas tanah Suwardi Salim/sungai, terukur.....75 M;
- Sebelah Timur berbatas tanah Heri, terukur.....250 M;
- Sebelah Selatan berbatas tanah Negara, terukur.....75 M;
- Sebelah Barat berbatas tanah Suwanto, terukur.....250 M;
- Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigadaat) dan menanggung segala akibat hukumnya;-----
- Menghukum/memerintahkan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II maupun orang lain yang mendapat hak dari Para TERGUGATatas objek perkara/objek Ganti Rugi/Pelepasan Hak Nomor: 590.2/554/KL-TL/2003, tanggal 8 Februari 2003 yang berisi tentang PIHAK-I/PENGGUGAT menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jatuhan Golok Dusun Gori Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Ledong Kabupaten Labuhan Batu dahulu, saat ini Labuhan Batu Utara dengan ukuran sebagai berikut :-----
- Utara berbatas tanah J. Bakara, terukur.....30 M;-----
- Timur berbatas tanah Wiryono/Paret, terukur.....20 M;-----
- Selatan berbatas tanah Mesjid, terukur.....30 M;-----
- Barat berbatas tanah Joyo Prawiro, terukur.....20 M;-----

berikut... *RS*

berikut apa-apa yang terdapat tanaman dan berdiri di atasnya, untuk dikembalikan/diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik serta bebas segala beban apapun juga menurut hukum;-----

- Menghukum/memerintahkan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----
- Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk mematuhi segala isi putusan ini;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENS I :-----

- Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II-d.r/Tergugat-I dan Tergugat-II-d.k untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENS I/ REKONPENS I :-----

- Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II-dk/Penggugat-Penggugat-dr untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp. 2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Juni 2010 No. 13/Pdt.G/2009/PN.RAP, yang menerangkan bahwa SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, M. SULAIMAN SALEH, SH.MH., pada tanggal 17 Juni 2010;-----

-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh PITER MANIK, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 13/PDT.G/2009/PN.RAP, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Tergugat-I,II/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, M. SULAIMAN SALEH, SH.MH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan

kepada..m



kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2010 No. 13/PDT.G/2009/PN.RAP, melalui kuasa Hukumnya, EDWARSYAH, SH., yang mana relas pemberitahuannya diperbuat, ditandatangani dan diberitahukan oleh SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;-----

-----Bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat-I,II/Para Pemanding, tertanggal 26 Juli 2010, yang telah diterima dan ditandatangani oleh PITER MANIK, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 26 Juli 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Juli 2010 No. 13/PDT.G/2009/PN.RAP, yang relas pemberitahuannya diperbuat, ditandatangani dan diberitahukan oleh SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;-----

-----Bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat/Terbanding bertanggal 09 Agustus 2010, yang relasnya telah diterima dan ditandatangani oleh PITER MANIK, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Agustus 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat-I,II/Para Pemanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, M. SULAIMAN SALEH, SH.MH, pada tanggal 16 Agustus 2010 No. 13/PDT.G/2009/PN.RAP, yang relas pemberitahuannya diperbuat, ditandatangani dan diberitahukan oleh SAHARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat-I,II/ Para Pemanding melalui Kuasa Hukumnya M. SULAIMAN SALEH, SH.MH., pada tanggal 08 September 2010 No. 13/PDT.G/2009/PN.RAP, dan kepada Penggugat /Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, EDWARSYAH, SH., pada tanggal 06 September 2010 No. 13/PDT.G/2009/PN.RAP, yang masing-masing relasnya diperbuat, ditandatangani dan diberitahukan pada masing-masing pihak oleh

SAHARUDDIN, *M*



Tingkat Pertama secara lengkap dan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding sudah sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Juni 2010 No. 13/Pdt.G/2009/PN.RAP, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Tergugat,I,II/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

-----**Mengingat** pasal-pasal 199-205 Rbg dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

-----**MENGADILI**-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-I,II/Para Pembanding tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Juni 2010 No. 13/Pdt.G/2009/PN.RAP, yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Tergugat-I,II/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **25 JANUARI 2011** oleh kami **SYAHRIR HASIBUAN,SH.**, Hakim Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, **SYAFARUDDIN,SH.**, dan **ASLI GINTING, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2010 No: 307/PDT/2010/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan

pada...*m*

CS Dipindai dengan CamScanner



pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut serta IRA INDRIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya; -----

Hakim Anggota ;

SYAFARUDDIN,SH.

Hakim Ketua ;

SYAHRIR HASIBUAN,SH.

ASHI GINTING, SH. MH.

Panitera Pengganti.,

IRA INDRIATI, SH.

Ongkos :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3. Leges..... Rp. 3.000,-
- 4. Pemberkasan..... Rp. 136.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-**

(Seratus Lima Puluh ribu rupiah)